

# TAHUN 2025

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN  
PANGANDARAN

Rencana Kinerja Tahunan  
TAHUN 2025



# **PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**

## **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 050/Kpts.173 -Disparbud/2025**

#### **TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025**

#### **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 No. 53);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71).

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
  - b. BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD  
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD tahun yang akan datang (n+1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.
  - c. BAB III : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 11 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANGANDARAN**



**NANA SUKARNA, S.IP**  
Pembina Tk.1, IV/b  
NIP. 19691213 198910 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dapat tersusun dan terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan, sasaran, strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pangandaran, 11 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANGANDARAN**



NIP. 19691213 198910 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                               | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>                                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                   | 1         |
| B. Landasan Hukum .....                                                   | 3         |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                | 5         |
| D. Sistematika Penulisan .....                                            | 6         |
| <b>BAB II    RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....</b>                      | <b>8</b>  |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)<br>Tahun 2023 ..... | 8         |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....                         | 9         |
| <b>BAB III   PENUTUP .....</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                           |           |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,



Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
2. Perlindungan dan menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal;
3. Pengembangan kebudayaan lokal;

4. Pemanfaatan kebudayaan lokal;
5. Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata;
6. Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan;
7. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan;
8. Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata;
9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan;
10. Pengembangan Ekonomi Pariwisata;
11. Pengembangan Sosial Budaya Pariwisata;
12. Pengembangan Lingkungan Pariwisata.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;

2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

#### **D. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

###### **2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

###### **3. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD**

###### **1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2023.**

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

## 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2025.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:

- a) Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
- b) Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## BAB III PENUTUP

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023**

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja di akhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal  
Indikator : Rata-rata lama tinggal wisatawan  
Indikator : Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan  
Indikator : Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif  
Indikator : Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan
2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik



Indikator : Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten PangandaranPariwisata

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025**

### **1. Sasaran Strategis**

#### **a. Visi Kabupaten Pangandaran**

Visi adalah suatu cara untuk menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan cara pandang dan arah tujuan dan sasaran.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dan tertulis di dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendukung visi dan misi Kab. Pangandaran, yaitu:

***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”***

Pangandaran Juara : Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang

lain.

- Pariwisata  
Pangandaran  
yang berkelas  
dunia
- :
- Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
- Berdasarkan  
nilai-nilai  
karakter bangsa
- :
- Nilai (*value*) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

#### **b. Misi Kabupaten Pangandaran**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

## 2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

## 3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

#### 4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

#### 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang

melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

#### 6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan Misi Ke-2 yaitu “Mengembangkan

Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan” , jadi misi ke-2 akan menjadi fokus pekerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun kedepan yakni tahun 2021-2026. Selain itu Disparbud Kabupaten Pangandaran berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian MISI Ke-5 yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel”.

## 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yaitu :

| Misi Kab                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan        | Target Kinerja Tahun 2023 | Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja Disparbud                                 | Target Kinerja Tahun 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan | Rata-rata pengeluaran wisatawan | Rp. 720.000,-             | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan           | 7,5%                      |
|                                                                            |                                 |                           |                                                           | Rata-Rata lama tinggal wisatawan                            | 1,67 (Hari)               |
|                                                                            |                                 |                           |                                                           | Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan | 30%                       |

|                                                                                         |             |             |                                                                                  |                                                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                         |             |             |                                                                                  | ekonomi kreatif                                                      |             |
|                                                                                         |             |             |                                                                                  | Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan        | 30%         |
| <b>2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel</b> | Nilai SAKIP | 76,25-81,00 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan Profesional | Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran | 76,25-81,00 |



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I : EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2023**

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2023

| No | Sasaran                                                                          | Indikator Kinerja                                                           | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Kinerja (%) | Kategori      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                           | 4                 | 5                    | 6                   | 7             |
| 1  | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal                        | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                           | 7,5%              | -9,09%               | -121,20             | Sangat Kurang |
|    |                                                                                  | Rata-Rata lama tinggal wisatawan                                            | 1,42 (Hari)       | 1,79 (Hari)          | 126,06              | Sangat Baik   |
|    |                                                                                  | Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | 20%               | 11,58%               | 57,91               | Kurang        |
|    |                                                                                  | Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan               | 20%               | 26,61%               | 133,05              | Sangat Baik   |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan Profesional | Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran        | 69,25-72,00       | 69,65                | 100,68              | Sangat Baik   |

## LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2025

| Misi Kab                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan        | Target Kinerja Tahun 2025 | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja Disparbud                                                 | Target Kinerja Tahun 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan       | Rata-rata pengeluaran wisatawan | Rp. 720.000,-             | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal                        | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                           | 7,5%                      |
|                                                                                  |                                 |                           |                                                                                  | Rata-Rata lama tinggal wisatawan                                            | 1,67 (Hari)               |
|                                                                                  |                                 |                           |                                                                                  | Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | 30%                       |
|                                                                                  |                                 |                           |                                                                                  | Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan               | 30%                       |
| 2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel | Nilai SAKIP                     | 76,25-81,00               | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan Profesional | Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran        | 76,25-81,00               |

**LAMPIRAN III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN**

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2025

| NO        | TUJUAN                                                                              | SASARAN                                                      | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                          | TARGET KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN PADA<br>TAHUN KE- |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                     |                                                              |                                                                                   | 2025                                               |
| -1        | -2                                                                                  | -3                                                           | -4                                                                                | -5                                                 |
| MISI<br>2 | Mengembangkan<br>Wisata dengan<br>Memperluas Akses dan<br>Penataan<br>Berkelanjutan |                                                              |                                                                                   |                                                    |
|           |                                                                                     |                                                              | Rata-rata pengeluaran wisatawan                                                   | Rp 720.000                                         |
|           |                                                                                     | Meningkatnya Pengembangan<br>Pariwisata dan Kebudayaan Lokal | Rata-rata lama tinggal wisatawan                                                  | 1,67 (Hari)                                        |
|           |                                                                                     |                                                              | Persentase peningkatan jumlah<br>kunjungan wisatawan                              | 7,5%                                               |
|           |                                                                                     |                                                              | Persentase pengembangan kapasitas<br>sumberdaya pariwisata dan ekonomi<br>kreatif | 30%                                                |

|               |                                                                                                 |                                                                |                                                                      |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                                                                                                 |                                                                | Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan        | 30%         |
| <b>MISI 5</b> | <b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>             |                                                                |                                                                      |             |
| 1             | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik ( <i>good govermance</i> ) |                                                                | Nilai SAKIP                                                          | 76,25-81,00 |
|               |                                                                                                 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik | Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran | 76,25-81,00 |